

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website : http://sumut.kemenag.go.id - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 357 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2021 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor: B-1606/Kk.02.02/PP.00./04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Akmal

Menimbang

UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Izin Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah:

1. Nama RA/Madrasah

: RA Nurul Akmal

2. NSM

: 101212050257

3. Alamat Madrasah

: Jl.Lingkungan VIII Sido Selamat : Pekan Kuala

Kelurahan / Desa
 Kecamatan

: Kuala

Kecamatan
 Kabupaten / Kota

: Langkat

7. Nama Yayasan

: Yayasan Nurul Akmal Pekan Kuala

8. SK Menkum Ham

: AHU-1871.AH.01.04.Th.2013.Tgl.10 April 2013

Kedua

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

 Surat Keterangan Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 1 Juli 2020 dan Berakhir Tanggal 1 Juli 2024

Jika ketentuan dalum butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional Ra/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maku akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 30 APRIL 2021 a.n KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumutera Utara

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat